



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan HM. Mukmin Faisyal HP., S.H. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2013-2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 34);

17. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
18. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik;
22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur;
4. Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah adalah Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

6. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal;
7. Indikator SPM adalah tolok ukur kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan;
8. SPM Bidang Penanaman Modal adalah tolok ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Bidang Penanaman Modal;
9. Perijinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Non Perijinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang memiliki kewenangan Perijinan dan Non Perijinan, PDPPM, dan PDKPM, PPTSP Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB dan Administrator KEK.

BAB II **STANDAR PELAYANAN MINIMAL** **BIDANG PENANAMAN MODAL**

Pasal 2

- (1) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan pelayanan bidang penanaman modal di daerah masing-masing sesuai dengan SPM Bidang Penanaman Modal.
- (2) SPM Bidang Penanaman Modal meliputi Pelayanan Dasar beserta indikator kinerja dan target pencapaian sampai dengan 2014 yang terdiri dari :
 - a. Kebijakan Penanaman Modal;
 - b. Kerjasama Penanaman Modal;
 - c. Promosi Penanaman Modal;
 - d. Pelayanan Penanaman Modal;
 - e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - f. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan
 - g. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.
- (3) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Pelayanan Dasar Bidang Penanaman Modal sesuai dengan SPM yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target.
- (4) Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB III PENGORGANISASIAN

Pasal 3

- (1) Gubernur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di Bidang Penanaman Modal sesuai dengan SPM Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di Bidang Penanaman Modal sesuai dengan SPM Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh BPPMD Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan Bidang Penanaman Modal dilakukan oleh aparatur BPPMD Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) SPM Bidang Penanaman Modal yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) SPM Bidang Penanaman Modal dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis dan tata cara yang ditetapkan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 5

Kepala Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada Gubernur melalui Biro Organisasi.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 6

Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Provinsi dibantu oleh Biro Organisasi.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 Juni 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 3 Juni 2014


**PLT. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 20.

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,**


**H. SUBOTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 20 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL

TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
		Indikator	Nilai			
1.	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 (satu) sektor / bidang usaha / tahun	2014	BPPMD Provinsi Kaltim	Usaha sektor / bidang usaha unggulan adalah usaha yang memiliki keunggulan komparatif (<i>comparative advantage</i>) di daerahnya
2.	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitas pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan : antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat provinsi dengan pengusaha nasional / asing	1 (satu) kali/tahun	2014	BPPMD Provinsi Kaltim	-
3.	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal provinsi	1 (satu) kali/tahun	2014	BPPMD Provinsi Kaltim	Kegiatan promosi peluang penanaman modal provinsi dapat dilakukan sendiri atau bersama-sama dengan provinsi lain
4.	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal : Pendaftaran Penanaman modal Dalam Negeri, Izin	100 %	2014	BPPMD Provinsi Kaltim	<p style="text-align: center;"> { Jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang dapat dilayani PTSP PDPPM 5 </p> <p style="text-align: right;">} 100%</p>

7.	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/tahun	2014	BPPMD Provinsi Kaltim	-
----	--	--	---------------------	------	-----------------------	---

Samarinda, 3 Juni 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

tttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRU HUKUM,


H. SUNOTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006